

**PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG
JAWAB NEGARA TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

SEPTRIA YELNI
06.140.019

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3138/PK VII/07/2010

**PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB
NEGARA TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA**

(Septria Yelni, 06140019, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2010)

ABSTRAK

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai hasil alam yang berlimpah. Selama ini hutan Indonesia tidak dikelola secara baik, penebangan secara liar yang dilakukan tanpa izin sehingga dikategorikan sebagai kegiatan *illegal logging*. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah serta terbatasnya peraturan perundang-undangan yang ada. Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab negara terhadap *illegal logging* dalam hukum Internasional, dan bagaimana implementasi tanggung jawab negara terhadap *illegal logging* di Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Disamping itu juga dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa setiap negara bertanggung jawab terhadap tindakan *illegal logging* yang terjadi di negaranya. Ketentuan ini termuat dalam Deklarasi *Stockholm* Prinsip 21 yang menyebutkan tentang Prinsip Tanggung Jawab Negara dan dalam Prinsip 22 disebutkan tentang prinsip kerja sama dalam rangka pengembangan hukum internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab dan ganti kerugian. Sedangkan dalam prinsip 11 Deklarasi *Rio* dijelaskan bahwa negara akan memberlakukan Undang-undang lingkungan hidup yang efektif, sesuai standar lingkungan dan harus sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan yang mereka terapkan. Selain itu dalam Pasal 1 huruf H Kesepakatan Kayu Tropis Internasional (*Internasional Tropical Timber agreement / ITTA*) diatur juga mengenai keharusan untuk saling berbagi informasi dan teknologi pengelolaan dan pengolahan hasil hutan diantara negara-negara anggota. Sedangkan implementasi tanggung jawab negara terhadap tindakan *illegal logging* ini di Indonesia termuat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan, dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Undang-undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan masalah *illegal logging* ini adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas personil, meningkatkan sarana dan prasarana penyidik, peningkatan kemampuan penyidik, peningkatan penanganan kasus-kasus *illegal logging* agar menyentuh sasaran, serta penuntasan kasus-kasus *illegal logging* yang sedang berjalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara yang melakukan kegiatan di dalam wilayah negaranya, tetapi dapat mengakibatkan negara lain menjadi terganggu akibat dampak dari kegiatan itu, maka dianggap sudah terjadi suatu pelanggaran atas kewajiban internasional¹. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional ini menimbulkan tanggung jawaban bagi suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pengaturan mengenai tanggung jawab suatu negara kepada dunia internasional atas kegiatan atau pembangunan yang terjadi di wilayah negaranya. Hal ini dikenal dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*).

Prinsip tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip ini terdapat dalam berbagai deklarasi yang di hasilkan oleh Konferensi-konferensi internasional yang telah diadakan, diantaranya: Deklarasi *Stockholm*, Deklarasi Rio, Agenda 21, dan Perjanjian Kayu Tropis Internasional (*Internasional Tropikal Timber Organization/ITTA*) dan Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (*Forest Law Enforcement & Governance and Trade/FLEGT*) yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bali 2001.

Deklarasi *Stockholm* merupakan pilar bagi perkembangan hukum internasional modern karena semenjak dikeluarkannya deklarasi ini telah lahir bermacam-macam konvensi internasional tentang perlindungan lingkungan.

¹ www.atimes.com. terakhir diakses pada tanggal 18 November 2009 jam 12.51

Prinsip Deklarasi *Stockholm* menyatakan bahwa semua negara yang ada harus bersama-sama dalam semangat kerja global untuk melestarikan, melindungi, dan memperbaiki keutuhan sistim bumi. Ketentuan yang terdapat dalam sistim inilah yang dinyatakan secara tersirat bahwa terdapat suatu kewajiban tanggung jawab negara dalam memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada didalam wilayahnya dan wilayah tetangganya.

Prinsip 21 *Stockholm* 1972 menyatakan²:

State have , in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other State or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Prinsip tersebut membenarkan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu negara, dan karenanya lingkungan hidup dalam status demikian tunduk kepada hukum nasional negara tertentu, terutama dengan ketentuan bahwa hal demikian diimbangi kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain. Untuk mencapai tujuan lingkungan akan menuntut penerimaan tanggung jawab oleh warga negara dan masyarakat dan oleh perusahaan dan institusi disetiap tingkatan, semuanya berbagi adil dalam upaya umum, individu dalam semua lapisan masyarakat serta organisasi-organisasi diberbagai bidang, dengan nilai-nilai dan jumlah tindakan mereka akan membentuk lingkungan dunia masa depan. Pemerintah daerah dan nasional akan menanggung beban terbesar bagi kebijakan lingkungan besar-

² Prinsip 21 Deklarasi *Stockholm* Tahun 1972 tentang *Lingkungan Hidup Manusia*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap negara mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tindakan apa saja yang terjadi didalam wilayahnya, tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang merugikan negaranya sendiri dan negara lain disekitarnya. Salah satunya adalah tindakan perusakan lingkungan termasuk *illegal logging* yang pada saat ini sudah menjadi ancaman terhadap lingkungan internasional. Sejauh ini belum ada ketentuan internasional yang secara khusus mengatur tentang *illegal logging*, tetapi secara umum ada beberapa deklarasi yang mengatur masalah lingkungan internasional seperti Deklarasi *stockholm* 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia. Deklarasi *Stockholm* 1972 ini dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa dengan bertambahnya pengetahuan, manusia dapat merubah lingkungan termasuk hutan tetapi manusia harus tetap berpegang pada aturan-aturan yang sudah ada agar pada pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan yang dapat mengancam dan merusak keberadaan lingkungan hidup sekitar. Sedangkan dalam Deklarasi *Rio Dejenairo* 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan disebutkan bahwa manusia berhak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada tapi tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain diluar batas yuridiksi nasional

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala 1996. "*Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*". P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang, Pamulardi. 1996. "*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*", PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Boer, Mauna. 2003. "*Hukum Internasional pengertian Peranan dan fungsi dalam Era dinamika Global*". Alumni : Bandung.
- Ida, Bagus Wyasa Putra. 2003. "*Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*". Pt refika Aditara, Bandung
- J.G. Strake. 2006. "*Pengantar Hukum Internasional*". Edisi 1. Sinar grafika: Jakarta
- _____ 1992. "Internasional Law", 10th Edition, Sinar Grafika: Jakarta.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. 1999. "*Hukum Tata Lingkungan*". Gadjah mada University Press: Yogyakarta.
- Mohammad, Taufik Makarao. 2006. "*Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*". PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- N.H.T, Siahaan. 2004. "*Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan*". Erlangga: Jakarta.
- Ninieck, Suparni. 1994. "*Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*" Sinar Grafika: Jakarta
- Nurdjana, IGM. Teguh Prasetyo. Sukardi. 2005. "*Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*". Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- R.M. gatot P. Soemartono. 1996. "*Hukum Lingkungan Indonesia*". Sinar Grafika: Jakarta
- Salim, H.S. 2002. "*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*". Sinar Grafika: Jakarta.
- Siswanto, Sunarsono. 2005. "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*". Sinar grafika: Jakarta